



PENETAPAN

Nomor 0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Sinta Eka Dewi binti Mustafa Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Salama, RT.009/RW.003, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Dharma Adhiansyah bin Thamrujin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Baru, RT.006/RW.004, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0520/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 06 Agustus 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2017 di Lingkungan Pelita, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 0191/001/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bada selama 2 tahun, kemudian berpindah pindah dan terakhir bertempat di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Nidal Ibrahim (L), umur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang seperti Narkoba, dan mengkonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat suka menjual perabotan rumah tangga seperti kulkas, dan kendaraan roda dua milik Pengugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh saudara kandung dan keluarga terdekat Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dharma Adhiansyah bin Thamrujin) terhadap Penggugat (Sinta Eka ewi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat sudah berdamai dan berbaikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka persetujuan Tergugat terhadap permohonan dimaksud tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------|
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 326.000,- |
| (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). | |

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.0520/Pdt.G/2019/PA.Dp.